

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. LPD atau Lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu lembaga yang melayani masyarakat *desa pakraman*, tidak dapat dipersamakan dengan lembaga-lembaga keuangan lain pada ketentuan pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan status sebagai BPR.

LPD tidak dapat dipersamakan dengan BPR serta lembaga keuangan lain seperti Bank, LKM dan Koperasi, karena LPD mempunyai sifat khusus memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti BPR, Bank, LKM dan Koperasi. LPD menggunakan Pasal 18A dan 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar konstitusionalnya sedangkan BPR, Bank, LKM dan Koperasi menggunakan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukumnya, sedangkan Bank dan BPR menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sama halnya

dengan LKM yang kini merujuk Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi yang menggunakan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukumnya. Perbedaan lain dapat dilihat dari motif pendirian, lingkup pelayanan dan sifat keanggotaan. Dari segi wilayah operasional, LPD hanya melayani nasabah yang terbatas pada wilayah *desa pakraman*. LPD tidak melayani nasabah yang berasal bukan dari wilayah *desa pakramannya*, sehingga LPD hanya fokus untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* dimana LPD tersebut berada.

2. Kinerja LPD ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada didalamnya serta SDM warga *desa pakraman* yang mendukung LPD Kedonganan. Selain SDM yang mendukung LPD Kedonganan juga menerapkan sistem transparansi keuangan LPD serta transparansi keuangan nasabahnya. LPD Kedonganan selalu menganalisa tingkat keberhasilan produk-produk yang telah dikeluarkan, guna mengetahui tingkat keberhasilan dari produk-produk tersebut. Tetapi yang paling besar memberikan pengaruh terhadap kinerja LPD Kedonganan adalah konsep dari *Tri Hita Karanayang* merupakan konsep dasar dari agama Hindu yang dijadikan sebagai landasan spiritual dari LPD untuk beraktifitas.

3. Dalam keberhasilannya LPD Kedonganan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mendukung keberhasilan LPD Kedonganan dalam melaksanakan tugas dan tujuannya. Faktor pertama adalah sinergi antara SDM dengan konsep dasar *Tri Hita Karana*, seperti yang kita ketahui *Tri Hita Karana* merupakan pondasi dari LPD, dalam *Tri Hita Karana* SDM diajarkan mengenai keharmonisan dengan tuhan sebagai pencipta (*Pahrayangan*), keharmonisan hubungan dengan sesama manusia (*Pawongan*), keharmonisan hubungan dengan alam (*Palemahan*). Faktor pendukung kedua adalah faktor pertumbuhan ekonomi dari LPD yang terus meningkat dalam artian LPD Kedonganan mampu menciptakan *market leader* di wilayah *desa pakraman* Kedonganan selain itu LPD Kedonganan berhasil mengalahkan kompetitornya. Faktor ketiga adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh LPD Kedonganan berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat, dengan diterimanya produk-produk yang telah dikeluarkan oleh LPD Kedonganan memberikan pemasukan yang sangat besar kepada LPD itu sendiri. Faktor keempat adalah pembangunan daerah pariwisata. LPD Kedonganan mencoba untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata *desa pakraman* Kedonganan, karena selama ini *desa pakraman* Kedonganan lebih dikenal sebagai desa nelayan. Program ini

masih berupa proyek namun LPD Kedongan tetap optimis akan keberhasilan dari proyek tersebut.

B. Saran

Setelah uraian dan pembahasan seperti yang disampaikan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat umum dan masyarakat Bali pada Khususnya:

1. Kepada Pemerintah

LPD sebagai lembaga keuangan komunitas memiliki sifat khusus dan telah diakui oleh Pasal 18A dan Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui mengenai sifat khusus atas satuan-satuan yang terdapat di pemerintah daerah. Oleh sebab itu apabila LPD dipaksa untuk mengikuti aturan dari lembaga keuangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka besar kemungkinan LPD akan kehilangan sifat khususnya sebagai suatu lembaga keuangan yang pengaturannya diatur sendiri oleh masyarakat desa pakraman. Karena itu sebaiknya pemerintah mengembalikan LPD kepada identitas kultural *desa pakraman*, yaitu sifat otonomnya dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan rumah tangganya (*self regulation*). Pengusulan atas nama Lembaga Perkreditan Desa juga sebaiknya dilakukan menjadi Lembaga Perkreditan Desa

Pakraman (LPDP), hal ini berkaitan dengan wilayah operasional LPD yang hanya melayani masyarakat *desa pakraman* saja. Dengan penggunaan nama “Lembaga Perkreditan Desa Pakraman” maka akan jelas perbedaannya dengan lembaga keuangan lain karena dengan penggunaan nama Lembaga Perkreditan Desa Pakraman akan terkesan lebih menekankan pada wilayah *desa pakraman*.

2. Kepada masyarakat umum.

LPD telah berhasil menaikkan taraf hidup dari masyarakat Bali pada umumnya, dengan cara bercermin kembali pada peraturan-peraturan hukum adat yang berlaku di setiap daerah dan desa-desanya. Indonesia sebagai negara kesatuan tentunya memiliki berbagai suku-suku dan masyarakat adat yang berbeda-beda yang memiliki ciri khusus tersendiri mengenai hukum adatnya masing-masing.

Melihat ketentuan Pasal 18A dan 18B Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, sebaiknya masyarakat Indonesia kembali memandang hukum adat sebagai hukum yang paling cocok digunakan untuk mengatur masyarakat-masyarakat daerah yang ada di Indonesia tentunya dengan tidak berlawanan dari peraturan yang ada di atasnya.

Karena pada hakikatnya Indonesia sudah memiliki hukum sendiri yakni hukum adat untuk mengatur pola masyarakat daerah di Indonesia. Karena itu sebaiknya kita sebagai

masyarakat Indonesia kembali memfungsikan hukum asli Indonesia tersebut, dengan melihat keberhasilan *desa pakraman* di Bali yang telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya.

